

# **Islam, Wanita dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT di Pengadilan Agama Medan)**

Rayani Hanum Siregar\*

**Abstrak:** It is proper to thank the god that the law number 23/2004 on hardness abolition in household soon will be legislated as a constitution which will provide a protection for women, their safety and rights, men and children whom are being a hardness victim in household. This law had the same point with the law on human rights to live, to be not tortured, privacy freedom, thought and conscience as written in at law number 39/1999 verse 2. But, the authority that bonds the law is needed to be re-questioned, because that a lot of hardness chases raise among the society out of the civil law authority. There chase to chase rise among the society are which seems lying under the civil law authority. Practically, this law seems has lost its authority. This state arise an ambiguity about its law properness and the proper law to be applied.

There are a lot of household hardness chases which are should be the start point for the government and jurists to study furthermore the applying of law number 23/2004, because it is practically not used as reference law in Islamic court which managed the familial, marital and divorce affair. It is urgent to know that most of household hardness is raised from the familial and household matter. A simple research about household hardness with its relation with divorce affair registered to the Islamic court in Medan that the writer had worked indicated that more than 30% of the registered chases contain of household hardness. But because of the hardness matter is out of Islamic court authority made the authority of the law number 23/2004 is dilemma.

**Kata Kunci:** kekerasan dalam rumah tangga, perempuan

## **Pendahuluan**

Secara substansial, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

\* Staf Pengajar Kopertis Wilayah I DPK STIE/Perguruan Tinggi Swadaya Medan

dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarka ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal ini juga dijelaskan Allah dalam Al Qur`an<sup>2</sup>: artinya “ *Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kau cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir*”

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*<sup>3</sup>.

Oleh karenanya, segala tindakan dan perbuatan yang merusak nilai keharmonisan ikatan lahir bathin antara suami dan istri menuju pernikahan yang kekal abadi akan menjadi perusak nilai yang terkandung didalamnya dan juga melanggar Hak Asasi Manusia seperti dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa manusia berhak memperoleh hak hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Realitanya, yang sering menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita terutama isteri, meski tidak dapat dipungkiri lelaki/suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. KDRT tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan rasa kesadaran yang dimiliki oleh suami maupun isteri dalam membangun bahtera rumah tangga. Jika dikembalikan kepada ingatan masa lalu mengapa antara lelaki dan wanita mau membina bahtera rumah tangga yang dilandasi atas rasa ketertarikan antara satu dan yang lain dan rasa saling cinta

---

<sup>1</sup> Lihat di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup> Q.S. Ar Rum ayat 21

<sup>3</sup> Lihat dalam Inpres No. 1 Th 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.yang selanjutnya Inpres ini menjadi salah satu buku pegangan dan rujukan hukum di Pengadilan Agama

<sup>4</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 4.

dan setia<sup>5</sup>, maka kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya berbuah perceraian tidak akan pernah terjadi

SM Khamenei dalam bukunya “Risalah Hak Asasi Wanita“ menjelaskan bahwa pria dan wanita sebenarnya memiliki perbedaan yang alamiah, perbedaan dalam fitrah yang merupakan masalah biologis dan psikologis serta dalam aspek sosiologis. Oleh karenanya, Khamenei menjelaskan bahwa perbedaan dalam aspek diatas yang selanjutnya melahirkan ketimpangan dan ketidak seimbangan antara satu dengan yang lain<sup>6</sup>.

Namun tidak berarti ketimpangan tersebut melahirkan perbedaan dan ketimpangan gender. Sebab menurutnya, wanita juga memiliki hak-hak, diantaranya hak ekonomi, hak kepemilikan, hak warisan, hak politik, hak berserikat, hak berperang dan mempertahankan, hak obligasi, hak keluarga. Dalam bidang finansial, wanita memiliki hak bagian pernikahan, dan hak nafqah. Dalam hal spritual, wanita memiliki hak diperlakukan dengan baik, hak untuk kesejahteraan pelayanan dan hak untuk hidup bersama<sup>7</sup>

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sesuai dengan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam sidang ke-11 tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diskriminasi tersebut akan terkait langsung dengan kesetaraan gender.<sup>8</sup>

Oleh karenanya, kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum

---

<sup>5</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al Bayan, 1996), p. 9.

<sup>6</sup> SM Khamenei, *Risalah Hak Asasi wanita*, (Jakarta: Al Huda, 2004), p. 51.

<sup>7</sup> *Ibid*, p. 76.

<sup>8</sup> *Ibid*, p. iv

internasional atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi<sup>9</sup>.

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri baik sifatnya hak dan kewajiban diatur sedemikian rupa, sehingga dalam menjalankan roda tetap mengikuti panduan Al Qur`an dan Sunnah. Ada beberapa dalil yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya : dalam Al Quran<sup>10</sup> yang artinya “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf“.

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang diskriminatif dalam perkawinan yang dibangun. Hal ini disebut Allah dengan memiliki hak yang seimbang antara suami dan istri.<sup>11</sup>

Ayat diatas juga didukung oleh Hadis nabi yang ditujukan kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang hak suami dan istri. Hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban serta dishahihkan oleh Al-Hakim. Yang menjelaskan “*Kamu memberikannya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek jelekannya dan tidak mendiarkannya kecuali dalam rumah (tidak boleh memindahkan isterinya ke tempat lain, kemudian mendiarkannya di tempat tersebut )*”<sup>12</sup>.

Hadis ini juga menginstruksikan kepada suami agar bertindak adil terhadap istri bahkan ada larangan untuk tidak menyakiti istri dalam bentuk fisik. Secara substansial, Hadits ini memberikan peran yang penuh terhadap suami dalam membina dan mengarahkan perkawinannya menuju ke arah yang sesuai dengan tuntunan keislaman, tentunya tanpa pendiskriminasian dan kekerasan

Di dalam kehidupan rumah tangga, Suami isteri memiliki tugas tugas dalam bentuk hak dan kewajiban, Ibrahim Amini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Q.S. Al Baqarah/2:228

<sup>11</sup> Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Musthofa `Aini et.al, (Madinah: Maktabtul `Ulum wal Hikam, 1419 H), p. 660.

<sup>12</sup> *Ibid*, p. 161.

secara khusus menjelaskan tugas tugas wanita dan pria<sup>13</sup>, yang menjadi tugas wanita diantaranya; menjadi pendamping suami, menjaga kehormatan suami, bersikap yang menyenangkan, jangan berpaling kepada orang selain suami dll. Sementara tugas untuk pria di antaranya pelindung keluarga, merawat isteri, menghormati isteri, berlaku baik terhadap isteri, memafkan kesalahan isteri dll. Jika merujuk pada tugas tugas yang ada pada suami dan isteri tersebut, dan terus menerus diingatkan dalam sebuah perkawinan, maka kekerasan dalam rumah tangga yang berbuah perceraian akan semakin mengecil dan terminimalisir.

Dalam surat An Nisa` ayat 34 dijelaskan<sup>14</sup> yang artinya: *kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusabkannya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh memberikan kesusahan, rasa tidak nyaman, kekhawatiran serta ketakutan kepada istri, jika istri selalu mentaati dan tidak melawan terhadap suaminya. Selanjutnya dalam hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa seorang istri haruslah taat, hormat dan patuh terhadap suaminya dengan kepatuhan yang maksimal, hal ini digambarkan dengan sujud yang dijelaskan nabi dalam hadis tersebut.

Penjelasan di atas tampaknya memberikan ukuran yang serius sehingga membuat perjalanan rumah tangga terasa kaku. Sebab, gerak suami maupun istri pasti akan dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Otoritas suami bagi tsri dan anak bagi ayah akan sedikit terbatas oleh aturan aturan KDRT sebagai aplikasi perlindungan terhadap perempuan..

Dari data awal yang diperoleh melalui Pengadilan Agama Kelas 1A Medan<sup>15</sup> setidaknya lebih dari 60 kasus yang masuk,

---

<sup>13</sup> Baca Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, p. 15-45.

<sup>14</sup> Q.S An Nisa`/ 34

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan adalah lembaga peeradilan tingkat pertama yang menangani masalah perkawinan dan semacamnya serta beberapa kasusu yang berkaitan dengan masalah keislaman seperti warisan, poligam dan lainnya. Pengadilan Agama kelas 1 A Medan berlokasi di jalan Sisingamangaraja KM 8,8 n0 198 Kelurahan Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Kota Medan.

baik surat gugatan maupun permohonan tentang perceraian dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2007. Dari 60 kasus perceraian tersebut sedikitnya ada 15 kasus gugatan/permohonan perceraian yang memuat salah satu alasan bercerainya disebabkan kekerasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Tentunya dengan beragam latar belakang alasan, baik diawali masalah ekonomi/ penghasilan, masalah disharmoni rumah tangga, perselingkuhan dan cemburu, sampai pada masalah tidak adanya keturunan yang dihasilkan selama membangun rumah tangga.

Menurut Jumrik,<sup>16</sup> kasus perceraian yang secara khusus diajukan dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk pemukulan, penyiksaan, penganiayaan dan semacamnya sangatlah jarang. Bisa dikalkulasikan dari tahun 2000 hingga tahun 2007 hanya ada 2 kasus yang seperti tersebut di atas, namun menurutnya, kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan beragam masalah, seperti masalah penghasilan, nafkah lahiriyah, cemburu, pertengkaran sampai pada masalah keturunan sering dibarengi dengan perlakuan kekerasan secara fisik/jasmani dan kekerasan dalam bentuk ucapan seperti memaki dan menghina. Hal ini tentunya bisa juga dikategorikan dengan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga meski dilatarbelakangi dengan masalah lain.

Jumrik juga menambahkan, jikapun ada kasus perceraian yang diajukan dengan alasan KDRT, maka sebagai alat bukti yang harus diajukan adalah bukti visum atau surat keterangan dari dokter sebagai tanda telah dilakukannya kekerasan terhadap orang tersebut.

Menurutnya, tidak akan kuat alasan kekerasan yang diajukan jika tidak ada bukti tersebut. Alat bukti visum ataupun surat keterangan dokter tersebut akan menjadi pertimbangan serius oleh hakim dalam memutuskan perkara<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Jumrik, Panitera Muda Bidang Hukum, 26 September 2007 di Pengadilan Agama Medan.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Satu hal yang menjadi catatan penting terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang membahas tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak/belum menjadi sumber rujukan hukum di Pengadilan Agama Kelas 1A Medan. Dalam kasus perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, Pengadilan Agama kelas 1A Medan hanya berpegang pada UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 19 huruf f yang menyatakan bahwa “perceraian dapat dilakukan disebabkan adanya kekerasan, penganiayaan berat dalam rumah tangga”<sup>18</sup>.

Oleh karenanya, apakah seorang istri yang ditegur oleh suaminya karena melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik lalu merasa sakit hati termasuk sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan dapat diajukan sbagai tuntutan perceraian. Hal ini yang akan menjadi pertanyaan serius.

### **Pengertian dan Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan adalah padanan kata “*violence*” dalam bahasan Inggris, yang berarti “paksaan, kegiatan dengan kekuatan”.<sup>19</sup> Kemudian Martin R. Hassel dan Lewis Yablonski dikutip oleh Mulyana Kusumah membagi kekerasan kepada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:

1. kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

---

<sup>18</sup> *Ibid* dan arsip Pengadilan Agama Kelas 1A Medan nomor W2-A1/200/UM.08.10/I/2007. Surat untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan

<sup>19</sup> WJS Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984 ), p. 488.

2. kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. kekerasan rasional, beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. kekerasan yang tidak berperasaan "*irrational violence*", yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dan gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.<sup>20</sup>

Kejahatan kekerasan bisa diartikan sebagai "*peristiwa di mana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik*" atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.<sup>21</sup>

Rumusan lain yang lebih konkrit dikemukakan oleh Mulyana Kusumah yang membagi-bagi kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok yaitu pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan, dan penganiayaan.<sup>22</sup>

Kejahatan kekerasan sesungguhnya bersifat universal dapat terjadi kapan saja, dimana saja, bahkan kejahatan kekerasan juga sering terjadi dalam hubungan rumah tangga yang selanjutnya memberi dampak pada ketidak harmonisan dan berujung pada

---

<sup>20</sup> Mulyana W Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan – Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t), p. 25 – 26.

<sup>21</sup> Neetler, dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology* (UN of America: Machmillan Publishing Company, 1992), p. 228.

<sup>22</sup> Mulyana Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: YLBHI, 1993), p. 23.



perceraian<sup>23</sup> serta mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun non fisik baik terhadap laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Sebenarnya pembahasan tentang kejahatan dan kekerasan termasuk yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu kewenangan Pidana, namun penulis merasa perlu membahas kekerasan dalam rumah tangga ini dari sudut Perdata, khususnya kekerasan yang menyebabkan perceraian. Namun, akan diutarakan dalam pembahasan ini disajikan beberapa pasal dalam KUHP pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan.

Selain itu, ada beberapa kejahatan kekerasan yang belum/tidak diatur di dalam undang-undang, namun hal ini tidak dapat dirumuskan atau digolongkan lebih luas. Untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan secara hukum, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:

1. kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja;
2. kejahatan merupakan pelanggaran hukum;
3. perbuatan jahat itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. yang diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>24</sup>

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak dapat dibayarkan, perkosaan yang tidak terjadi dalam ikatan perkawinan, kerusakan kemaluan perempuan dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan perempuan, kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami istri dan kekerasan lain yang berhubungan dengan eksploitasi.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Jumrik, Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Agama Medan, 19 Desember 2007.

<sup>24</sup> Romli, *Teori dan Kapita Selekta*, p. 56

2. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja, di sekolah-sekolah dan di mana saja serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
3. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara dimanapun terjadinya.<sup>25</sup>

Adapun definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan dimasyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Menurut definisi kekerasan terhadap perempuan di atas, kekerasan dapat diartikan sebagai penganiayaan, yaitu suatu bentuk tindak kekerasan dan penggolongan ini sudah disepakati dari berbagai sisi. Pidana, perdata maupun hukum internasional

Selanjutnya, yang menjadi korban dalam hal kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan, hal ini bisa dibuktikan melalui berbagai pemberitaan yang sering disiarkan di berbagai media, bisa juga dibuktikan diberbagai Pengadilan Agama yang kerap menjadi alasan dalam gugatan perceraian, meskipun tidak

---

<sup>25</sup> *Ibid*, p. 85

menutup kemungkinan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pria.<sup>26</sup>

Berkembangnya budaya patriarkhi meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.<sup>27</sup> Oleh karena itu peluang timbulnya kejahatan yang berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga menjadi dominan.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat pada umumnya menggunakan istilah "*domestic violence*", atau "*family violence*" atau "*wife abuse*". Akan tetapi, Aroma Elmina Martha mengutip pendapatnya Lisa Friedman yang mengatakan bahwa<sup>28</sup> :

Istilah kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami isteri yang salah satunya bisa menjadi korban, akan tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu berbagi menjadi empat, yaitu:

1. kekerasan fisik (*physical abuse*), misalnya menyakiti secara fisik, mulai dari menendang, menjambak, menampar memukul, menggigit, membunuh, memotong akses untuk menjaga kesehatan, tidur, makan, obat, menyudut dengan rokok, melalui dengan senjata, dan sebagainya. Bisaanya luka-luka/tanda-tanda besar kekerasan itu tampak seperti muka biru/ lebam, gigi patah dan bekas luka lainnya.
2. kekerasan psikologis dan emosional (*psychologis and emotional*), dalam bentuk menanamkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, merusak

---

<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis 8 berkas kasus gugatan dan permohonan perceraian yang salah satu penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. berkas gugatan, permohonan perceraian yang diambil dari Pengadilan Agama Medan, 19 Desember 2007.

<sup>27</sup> Rita Serena Kalibouse, , *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 1999), p. 3.

<sup>28</sup> *Ibid*, p. 3

hubungan orang tua dan anak atau saudara, mengecilkan hati, menghina, memaki, membentak, komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan konsep diri pihak lain. Akibat kekerasan ini bukan saja menghilangkan kemampuan untuk bertindak atau menghindari penganiayaan lain yang akan terjadi.

3. kekerasan seksual (*sexual abuse*), suatu bentuk pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, melakukan penganiayaan saat berhubungan seks dan mendesakkan hubungan seks setelah melakukan penganiayaan. Memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk berhubungan seks, memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Kekerasan ini juga meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan batinnya.
4. kekerasan ekonomi (*economic abuse*), seperti membuat tergantung secara ekonomi dengan mencegah untuk mandiri dan berprestasi sendiri baik dengan cara bekerja di dalam ataupun di luar rumah, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan dengan cara membatasi seluruh pengeluaran. Bentuk lainnya adalah dengan tidak memberik nafkah pada isteri, sementara melarang isterinya bekerja, atau membiarkan isteri bekerja untuk dieksploitasi.<sup>29</sup>

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender-gender violence*). Bentuk kejahatan ini adalah bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan justru

---

<sup>29</sup> Kekerasan yang cenderung terjadi dalam rumah tangga dari sudut Perdata dan selanjutnya cenderung menjadi alasan perceraian ialah kekerasan fisik, psikis seperti memaki, marah-marah, mengancam dan sejenisnya, kekerasan seksual seperti pemaksaan dalam berhubungan seks, berhubungan yang tidak lazim tsb, kekerasan ekonomi seperti memaksakan tanggung jawab perekonomian di dalam rumah tangga. Wawancara dengan Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Medan, 19 Desember 2007.

mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan.<sup>30</sup>

Di negara Indonesia menurut penulis, kekerasan terhadap perempuan (istri) seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan, yaitu: (1). ketiadaan statistik yang akurat; (2). kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah masalah pribadi dan berkaitan dengan kesucian serta kehormatan atau rumah tangga; (3). berkaitan dengan budaya; (4). ketakutan terhadap suami.

Menurut penulis, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan kekerasan. Semenjak kanak-kanak pelaku sudah diajarkan bahwa mereka berkuasa atas isterinya. Jika suami melakukan kekerasan terhadap isterinya adalah suatu bentuk pengontrolan terhadap isterinya atau terbiasa melihat dan mengalami tindakan kelemahan dalam rumah tangga, masih menurut penulis, secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Budaya Patriarchat.  
Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama  
Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya.
3. Pengaruh role model

### **Pandangan Islam terhadap Prilaku KDRT**

Meskipun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diperuntukkan kepada laki laki dan perempuan. Namun, umumnya yang terjadi adalah kekerasan yang berbasis gender

---

<sup>30</sup> Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Laporan Independen kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Apik bekerjasama dengan kelompok perempuan untuk pemantauan pelaksanaan konvensi.

yang kerap dialami oleh wanita atau isteri<sup>31</sup>. Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba melihat pandangan Islam secara doctrinal dan tinjauan sosiologis serta kajian keislamannya. Bagaimana Islam memandang tentang korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam ajaran keislaman ada istilah *nusyuz*, yakni pembangkangan istri terhadap suaminya, tidak patuh kepadanya, melecehkan suaminya dan menilak melakukan kewajibannya<sup>32</sup>. Maksudnya ialah perbuatan durhaka, tidak sesuai dengan apa yang diperintah, dimaksud dan diinginkan suami. Atau perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan antara suami dan isteri tentang sesuatu hal. Dalam hal ini, beberapa literatur yang membahas tentang *nusyuz* mengkaitkannya dengan ayat Allah dalam Al Quran<sup>33</sup> "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasebatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar"*.

Ada beberapa hal yang bisa dipahami melalui ayat tersebut, diantaranya adalah;

1. Tentang kewajiban suami menafkahi isterinya. Hal ini selanjutnya di dipahami lebih jauh tentang nafkah lahir dan bathin dan nafkah tersebut akan menjadi salah satu tanggung

---

<sup>31</sup> Poerwandi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik*, p. 12

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, *Pedoman Hidup Seorang Muslim terj. Minhajul Muslim* (Megatama Sofwa Pressindo, 1419H), p. 663

<sup>33</sup> Q.S. An Nisa'/4:34

- jawab suami terhadap isteri disamping beberapa tanggung jawab lainnya<sup>34</sup>.
2. Menjelaskan tentang ciri ciri wanita yang saleh, antara lain wanita yang taat dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Lebih jauh lagi. Penggalan ayat ini menjelaskan tentang nilai ketaatan seorang isteri terhadap suami yang menjadi salah satu tolak ukur nusyuz.
  3. Jika dikawatirkan Nusyuznya, maka ada tiga hal yang ditempuh<sup>35</sup>: pertama, dengan menasehatinya. Kedua, dengan pisah ranjang (tidak satu tempat tidur). Ketiga dengan memukul.

Beberapa pemahaman tentang ayat tersebut setidaknya menggambarkan tentang Hukum Islam yang juga mengajarkan memukul dalam hal kedurhakaan isteri terhadap suami. Hal ini yang selanjutnya menjadi pembahasan yang berkepanjangan di kalangan umat Islam tentang hak suami terhadap isteri menurut pandangan Islam, bahkan menurut sumber yang berkembang, baik melalui media dan perkembangan hi-tech seperti internet banyak menceritakan tentang penyebab kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga salah satunya melalui mitos tentang dominasi suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga<sup>36</sup>.

Tulisan ini juga menganalisis lebih jauh tentang pandangan Islam terhadap perempuan dari sudut historis yang juga memberi

---

<sup>34</sup> Baca M. Rasyid Al Uwayyid, *Karena Islam Mengerti Wanita* ( Surakarta; Ziyad Book, 2007), p. 14-16. Baca juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

<sup>35</sup> Lebih jauh M.Al Uwayyid menganalisis penggalan ayat ini dengan beberapa hal, yaitu: 1. maksud ayat tersebut adalah untuk menakuti dan memberi peringatan kepada para suami agar tidak menzalimi isterinya walaupun secara fisik mereka lemah dan tidak berdaya dibandingkan suaminya. 2. Jangan lagi menyakiti wanita yang sudah merasa jera dan kembali taat kepada kalian (suami). 3. Allah tidak pernah membebani sesuatu kecuali apa yang mampu dipikul. 4. Allah tidak pernah menghukum orang orang yang berdosa dan segera bertaubat. 5. Hukum Allah adil sebab menyangkut tentang lahiriyah dan privasi hambanya.. Al Uwayyid, *Karena Islam Mengerti Wanita*, p. 18

<sup>36</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, lihat di <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=media&dat=687http:// diakses 12 Desember 2007>

kesan yang sebelah mata, merendahkan, dan perempuan hanya dilihat dalam pandangan lahiriyah yaitu hanya sekedar eksploitasi tubuhnya semata. Pemahaman yang didapat dari sudut histories tersebut seakan berlanjut hingga saat sekarang ini. Bahkan lebih jauh Sri Widoyati<sup>37</sup> menjelaskan bahwa wanita seolah sudah merasa kodratnya untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya bekerja, menjaga anak, melayani suami tanpa ada peran dan pengaruh yang lebih dalam keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan *nusyuz* nya isteri, maka hal ini akan menjadi sebuah polemik yang panjang. Alasan kebolehan memukul yang dilakukan seorang suami manakala isterinya berlaku *nusyuz* dan telah melalui tahapan nasehat dan pisah ranjang. Bisa saja seorang suami berlaku sesuka hati dalam memperlakukan isterinya karena dianggap isterinya tidak patuh terhadap suami<sup>38</sup>.

Batasan batasan tersebut yang seharusnya menjadi penelitian para pakar hukum Islam, sebab hak suami terhadap isterinya pasti memiliki batasan-batasan. Hal ini senada dengan lanjutan analisis Al Uwayyid<sup>39</sup> dengan menselaraskannya dengan ayat Allah yang artinya : *..dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*<sup>40</sup>.

Dalam analisisnya, Al Uwayyid mengatakan bahwa pemukulan adalah jalan terakhir dari jalan yang menjadi solusi mengatasi isteri yang berlaku *nusyuz*. Sebab Allah menegaskan sabar terhadap keadaan yang tidak disukai terhadap isteri.

Selanjutnya, M. Said Ramadhan Al-Buthi seolah olah membalikkan permasalahan *nusyuz* terhadap suami, jika suami yang *nusyuz*, lantas perlakuan seimbang apa yang pantas diberlakukan terhadap suami?. Pertanyaan ini dijawabnya dengan

---

<sup>37</sup> Baca Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, p. 52

<sup>38</sup> Sesuai dengan beberapa kasus gugatan perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Medan.

<sup>39</sup> Al Uwayyid, *Karena Islam Mengerti Wanita*, p. 41

<sup>40</sup> Q.S. An Nisa'/4:19



analisis terhadap ayat *nusyuz* tersebut<sup>41</sup>. Dengan istilah ketetapan ayat sebagai jalan pengobatan, yaitu<sup>42</sup>:

Pertama, istri yang menyimpang dari kewajiban tolong menolong yang seharusnya dilaksanakan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban yang tidak stabil kecuali dengan saling nasehat menasehati dan mentaati, bukan bentuk keterpaksaan isteri untuk patuh terhadap suaminya.

Kedua, jika isteri tetap dalam kesewenangan dan kesombongannya dengan tidak memperdulikan nasehat yang diberikan kepadanya, maka suami tetap mengajaknya berdialog tanpa lagi menasehati. Ketiga, jika isteri masih bergantung kepada kekerasan sikap angkuhnya, maka seorang suami dapat berlaku sebagai seorang yang penuh kasih sayang pada siang hari, namun berpisah tempat tidur pada malam hari. Dan yang terakhir ialah pemukulan seperti yang diizinkan al-Quran dengan tidak menyakitkan dan sifatnya hanya menakut-nakuti.

Oleh karenanya, tidak menjadi sebuah alasan sebab terjadinya kekerasan karena adanya hak dan dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, terlebih dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya Khamenei menambahkan<sup>43</sup> bagi wanita terdapat banyak hak yang melekat seiring perjalanan hidupnya secara individu sampai pada mendapatkan pendamping hidup dalam membina rumah tangga, di antaranya yang menyangkut pada pembahasan ini adalah pertama, hak financial. Dalam hal ini didapatkan manakala wanita melangsungkan pernikahan, seperti mahar, nafkah lahiriyah dan kebutuhan hidupnya. Kedua hak spiritual. Dalam hal ini Khamenei menjelaskan salah satunya adalah hak mendapatkan perilaku yang baik dalam rumah tangga.

Perlakuan yang baik berkaitan dengan sikap dan tidak saling menyakiti, baik secara psikis, dan fisik. Hak asasi wanita dalam rumah tangga juga memberi perlindungan atas hak atas

---

<sup>41</sup> Seperti yang dijelaskan terdahulu tentang Q.S. An Nisa'/4:34

<sup>42</sup> M. Said Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta; Suluh Press, 2005), p. 127

<sup>43</sup> Baca Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, p. 82-88

rasan aman dan kenyamanan dalam menjalankan rumah tangga. Oleh karenanya, tidak ada alasan menjadikan kekerasan yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga menjadi bagian yang wajar, sebab perlindungan atas hak antara pria dan wanita akan menjadi landasan yuridis permasalahan tersebut.

Dalam hukum Islam di Indonesia<sup>44</sup> masalah perlakuan dalam rumah tangga diatur sedemikian rupa, di antaranya terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *"perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan: ...salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain"*.

Hal tersebut juga senada dengan apa yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975<sup>45</sup> Pasal 19 yang berbunyi *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.... Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain"*.

### **Analisis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004<sup>46</sup> tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

---

<sup>44</sup> Hukum Islam yang dipakai sebagai landasan yuridis di Indonesia terdapat dalam Inpres no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat 3 buku, yaitu 1. buku 1 hukum Perkawinan. 2., Buku ii hukum Kewarisan. 3. buku iii hukum perwakafan

<sup>45</sup> PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertera pada Pasal 9, 29, 33 dan 51

<sup>46</sup> Lihat secara lengkap dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Pada undang-undang ini, definisi kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pada pasal 1 angka 1, yang berbunyi :

”Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kemudian ruang lingkup rumah tangga dijelaskan pada pasal 2, yang meliputi :

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu lama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kemudian undang-undang ini mengatur tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Adapun pengertian kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan, pada Pasal 10 yang mengatur tentang hak-hak korban, yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya hak-hak korban ini memberikan suasana yang nyaman, sehingga korban mau melaporkan apa yang terjadi padanya dengan bebas dari segala tekanan dan segala rasa takut. Hal ini tentunya didapatkan dari pelayanan aparat penegak

hukum dalam hal ini kepolisian dengan mempermudah dan memberikan perlindungan yang maksimal, permintaan visum, juga advokasi hukum yang dapat diandalkan, juga perawatan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban adalah :

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani.
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Kemudian hal yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan adalah mengenai ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 44 sampai 49 telah memberikan hukuman penjara dan denda yang sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Hal yang menarik adalah pada Pasal 50, yang merupakan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berarti telah mampu menutupi kelemahan kelemahan yang terdapat pada KUHP dan KUHAP, di mana undang-undang ini telah mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur pada KUHP.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seharusnya menjadi titik awal bagi pemerintah dan para yudikatif untuk meneliti lebih lanjut dalam menerapkan UU No. 23 Tahun 2004 ini, sebab dalam prakteknya UU KDRT ini tidak dipakai sebagai UU rujukan dalam peradilan agama yang memang membidangi masalah kekeluargaan, pernikahan, dan perceraian. Padahal kasus kekerasan dalam rumah tangga didominasi dari permasalahan kekeluargaan dan rumah tangga.

Hal ini menjadi menarik perhatian ketika ada sebuah lembaga perlindungan kekerasan terhadap perempuan menyebarkan angket di pengadilan agama tersebut, salah satu pertanyaan yang muncul adalah perangkat hukum yang digunakan dalam proses litigasi dan keputusan pengadilan tentang kekerasan terhadap perempuan, namun tidak dimuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, lembaga peradilan agama seluruh Indonesia akan menjadi dilematis dalam menangani kasus perceraian dengan sebab kekerasan dalam rumah tangga, sebab UU yang memang berkonsentrasi menangani penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dipakai sebagai rujukan hukum.

### **Data dan Analisa Surat Gugatan**

Sesuai dengan arsip di Pengadilan Agama Medan sebagai tempat penelitian ini, pada tahun 2007 berkas kasus gugatan maupun permohonan sebanyak 1214 berkas kasus<sup>47</sup>. Yang berkaitan dengan perceraian sebanyak 755 berkas kasus. Diantara berkas-berkas gugatan dan permohonan tersebut, penulis mengambil 8 berkas kasus untuk diteliti dan dianalisis lebih jauh<sup>48</sup>. Diantara 8 berkas kasus yang penulis ambil sebagai sample

---

<sup>47</sup> Sesuai dengan Arsip dan keterangan tambahan yang diberikan oleh Panitera Muda bidang Hukum Jumrik, pada tanggal 21 Februari 2008.

<sup>48</sup> 8 berkas kasus tersebut, 5 di antaranya masih dalam penyusunan jadwal persidangan yaitu surat gugatan dengan no 360/Pdt.G/07/PA.MDN, no 743/Pdt.G/07/PA.MDN, no 723/Pdt.G/07/PA.MDN, no

dianggap sudah mewakili dari bentuk dan jenis kekerasan yang dialami dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian.

Dibawah ini beberapa table sebagai bentuk konkrit jumlah kasus masuk dan berkembang dalam persidangan yang berkaitan dengan KDRT sebagai alasan perceraian.

No	Masuk	Sisa lama	Cerai Gugat (Pr)	Cerai talak (Lk)	Kasus lain	Jumlah kasus cerai
1	1051	163	490	265	459	755

Dari table di atas terlihat beberapa hal, di antaranya dominasi kasus yang masuk di Pengadilan Agama Medan adalah kasus perceraian selama tahun 2007. kedua, dominasi perceraian ternyata datangnya dari pihak perempuan dengan melakukan cerai gugat. Jika dikaitkan dengan KDRT sebagai alasan perceraian, maka akan ada kesan bahwa perempuan yang lebih dominan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

No	Sisa 2006	Diterima	Dicabut /batal	Ditolak	Gugur	Damai	Berproses
1	163	1051	66/33	34	32	-	1049

Menurut arsip data yang diperoleh dari kepaniteraan PA Medan, dari tahun 2005 hingga tahun 2007 tidak ada kasus yang damai di persidangan. Yang ada hanya dicabut. Mungkin damai ketika masa proses mediasi atau karena alasan lainnya.

---

569/Pdt.G/07/PA.MDN, no, dan no 793/Pdt.G/07/PA.MDN. tiga kasus lainnya sudah mendapatkan putusan majelis hakim, yaitu : no 234/Pdt.G/2005/PA.MDN, no 600/Pdt.G/2007/PA.MDN dan no 601/Pdt.G/2007/PA.MDN.

<sup>49</sup> Sesuai dengan Arsip dan keterangan tambahan yang diberikan oleh Panitera Muda bidang Hukum Jumrik, 21 Februari 2008

Table Motif Perceraian di PA Medan Tahun 2007<sup>50</sup>

No	Motif KDRT	Motif lainnya	Jumlah
1	530	225	755

Dari 755 berkas kasus yang masuk selama tahun 2007 di PA medan berkaitan dengan tuntutan perceraian, penulis dapat simpulkan bahwa 530 kasus berkaitan dengan motif Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sesuai dengan apa yang ada dalam UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Meskipun dalam sebutan Yuridisnya di Pengadilan Agama tidak pernah ada motif kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Dari 530 kasus yang menurut penulis berkaitan dengan motif KDRT tersebut ada yang memuat lasan KDRT tersebut sebagai alasan primer tuntutan perceraian, maupun sekunder.

Jumlah Perceraian Akibat KDRT Perspektif UU no 23 Tahun 2004 di PA Medan Tahun 2007<sup>51</sup>

No	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga	Kekerasan Seksual	Kekerasan Campuran	Jumlah
1	312 kasus	120 kasus	90 kasus	8 kasus	53 kasus	530 kasus

## Penutup

Berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ternyata dialami banyak pasangan rumah tangga yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Medan, namun, secara yuridis tidak diakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai bukti dan alasan mengajukan perceraian. Mungkin hanya sebatas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara saja.

<sup>50</sup> Sesuai dengan Arsip dan keterangan tambahan yang diberikan oleh Panitera Muda bidang Hukum Jumrik, 21 Februari 2008. data ini dianalisis setelah membaca berkas surat gugatan dan surat permohonan yang terlampir di kepaniteraan PA Medan.

<sup>51</sup> Analisa penulis setelah membaca berkas kasus yang berkaitan dengan perceraian di PA Medan. Sesuai dengan Arsip dan keterangan tambahan yang diberikan oleh Panitera Muda bidang Hukum Jumrik, 21 Februari 2008



Oleh karenanya, harus diadakan pengkajian lebih jauh, sebab menurut hemat penulis, salah satu wilayah penerapan hukum UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ini adalah di bidang keperdataan yang berkaitan dengan masalah perceraian. Pertimbangan ini sebagai analisa lebih jauh tentang beragam alasan perceraian yang terungkap di meja persidangan, sedikit banyaknya kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi faktor baik itu faktor utama maupun tidak dalam pengajuan perceraian tersebut. Disharmonisasi rumah tangga, selanjutnya kejahatan psikis sampai pada kejataha fisik ringan dan berat selalu saja menjadi bagian dari alasan pecahnya rumah tangga dalam wujud perceraian.

Masalah kewenangan UU no 23 tahun 2004 akan lebih sempurna manakala UU tersebut terealisasi di semua sudut hukum yang berlaku. UU no 23 thuan 2004 adalah wujud kepedulian terhadap pemberlakuan HAM secara utuh dan kesetaraan gender. Oleh karenanya, dalam prakteknya harus ada keseimbangan karena kasus KDRT seolah sudah memasyarakat tidak hanya dalam wilaiayn pidana bahkan telah didominasi dalam wilayah keperdataan.

### Daftar Pustaka

- Ancok, Jamaluddin, *Suatu Tinjauan Psikologi dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung: Al Bayan, 1996.
- APIK, LBH, dan USAID, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kejahatan Gender*, Jakarta: Suara Apik, 1997.
- Al-Jazairy, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Musthofa `Aini et.al, Madinah: Maktabtul `Ulum wal Hikam, 1419 H.
- Kusumah, Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta; YLBHI, 1993.

Inpres No 1 Th 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Khamenei, SM, *Risalah Hak Asasi wanita*, Jakarta: Al Huda, 2004.

Hasbianto, Eli, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan yang Tersembunyi" dalam Buku *Menakar "Harga Perempuan"*, Bandung: Mizan, 1999.

Neetler, Dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, UN of America: Machmillan Publishing Company, 1992.

Poerwardarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rasyid, Al Uwayyid, *Karena Islam Mengerti Wanita*, Surakarta: Ziyad Book, 2007

Al-Buthi, M. Said Ramadhan, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, 2005.

Reksodiputro, Mardjono, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Serena, Rita, Kalibouse, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mitra Perempuan, 1999.

Kusuma, Mulyana, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.